



PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 92 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu ditetapkan Tata Cara Penetapan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas. perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan, Penyaluran dan Pelaporan Alokasi Dana Desa Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1099);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 89);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa; (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa; (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa; (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa; (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2018; (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 Nomor 11 Seri E);
20. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 20);
21. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan; (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 33);
22. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2018; (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 Nomor 73);
23. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 51).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kuningan.
2. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.

3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD adalah DPMD Kabupaten Kuningan.
5. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPKAD adalah DPKAD Kabupaten Kuningan.
6. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Kuningan.
7. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.

17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
18. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD, adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
19. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.
20. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
21. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
22. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
23. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas desa.
24. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui rekening kas desa.
25. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
26. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
27. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
28. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

ADD yang diberikan dengan maksud untuk membiayai Program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan pada kewenangannya merupakan kewenangan desa.

Pasal 3

Tujuan ADD adalah sebagai berikut :

- a. sebagai sumber penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. sebagai sumber Operasional Pemerintah Desa;
- c. sebagai sumber Tunjangan dan Operasional BPD;
- d. sebagai sumber Operasional RT/ RW;
- e. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi;
- f. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- g. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- h. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- i. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- j. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- k. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
- l. meningkatkan pendapatan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

BAB III

PENETAPAN ADD

Pasal 4

- (1) ADD ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan;
- (2) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 5

- (1) Besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dialokasikan kepada seluruh desa di Kabupaten Kuningan.
- (2) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut asas pemerataan dan keadilan.

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi asas pemerataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), sebesar 80 % (delapan puluh per seratus) dari total ADD dibagi secara merata kepada seluruh desa di Kabupaten Kuningan.
- (2) Untuk memenuhi asas keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), sebesar 20 % (dua puluh per seratus) dari total ADD dibagikan kepada desa secara proporsional sesuai nilai bobot desa yang didasarkan pada variabel luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, keterjangkauan dan jumlah perangkat desa.

Pasal 7

- (1) Rumus ADD adalah sebagai berikut :

$$\text{ADD}_i = \text{ADM}_i + \text{ADV}_i$$

Keterangan :

ADD_i = ADD untuk Desa i;

ADM_i = Alokasi Dana Minimum untuk Desa i (80% x ADD);

ADV_i = Alokasi Dana Variabel untuk Desa i ($\text{BD}_i \times (\text{ADD} - \sum \text{ADM}) : \sum \text{Desa se-Kabupaten Kuningan}$);

BD_i = Nilai Bobot Desa untuk Desa i;

ADD = Total ADD se-Kabupaten Kuningan;

$\sum \text{ADM}$ = Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimum.

- (2) Nilai Bobot Desa dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing Nilai Bobot Variabel dengan Koefisien Variabel menggunakan rumus :

$$\text{BD}_i = a_1 \text{KVLW} + a_2 \text{KVJP} + a_3 \text{KVJPM} + a_4 \text{KVKJ} + a_5 \text{KVJPD}$$

Keterangan :

BD_i = Nilai Bobot Desa untuk Desa i

$a_1 - a_5$ = Nilai Bobot masing-masing Variabel

KVLW = Koefisien Variabel Luas Wilayah

KVJP = Koefisien Variabel Jumlah Penduduk

KVJPM = Koefisien Variabel Jumlah Penduduk Miskin

KVKJ = Koefisien Variabel Keterjangkauan

KVJPD = Koefisien Variabel Jumlah Perangkat Desa

- (3) Nilai Bobot Variabel ditentukan sebagai berikut :

a. Variabel Jumlah Penduduk (a_1) = 0,30

b. Variabel Luas Wilayah (a_2) = 0,20

c. Variabel Jumlah Penduduk Miskin (a_3) = 0,20

d. Variabel Keterjangkauan (a_4) = 0,20

e. Variabel Jumlah Perangkat Desa (a_5) = 0,10

- (4) Variabel Jumlah Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bersumber dari data laporan desa dan atau kecamatan
- (5) Variabel Luas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bersumber dari data laporan desa dan atau kecamatan.
- (6) Variabel Jumlah Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bersumber dari data terakhir Badan Pusat Statistik.
- (7) Variabel Keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d bersumber dari data laporan desa dan atau kecamatan.
- (8) Variabel jumlah perangkat desa dimaksud pada ayat (3) huruf e bersumber dari data laporan desa dan atau kecamatan.

- (9) Koefisien Variabel merupakan perbandingan antara Variabel Desa yang bersangkutan dengan jumlah total Variabel Desa se-Kabupaten dengan rumus:

$$KV i = \frac{Vi}{\sum Vi Kab}$$

Keterangan :

KV i = Koefisien Variabel Desa i

Vi = Variabel Desa i

$\sum Vi Kab$ = Jumlah Total Variabel se - Kabupaten Kuningan

- (10) Besaran ADD untuk masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan ini.

BAB IV

MEKANISME PENCAIRAN, PENGGUNAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Pencairan

Pasal 8

ADD dicairkan 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran pada tiap semester, melalui pemindahbukuan dari BUD ke Nomor rekening masing-masing desa, dengan ketentuan :

- a. Tahap 1 disalurkan pada semester I sebesar 60 % (enam puluh per seratus) dari total ADD;
- b. Tahap 2 disalurkan pada semester II sebesar 40 % (empat puluh per seratus) dari total ADD.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri :
 - a. RPJM Desa;
 - b. RKP Desa tahun berjalan;
 - c. APB Desa tahun berjalan;
 - d. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun berjalan;
 - e. kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah); dan
 - f. fotokopi nomor rekening Kas Desa di Bank Perkreditan Rakyat atas nama Pemerintah Desa.
- (2) Permohonan pencairan ADD beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim Kecamatan dan diterbitkan rekomendasi Camat tentang Hasil Verifikasi untuk mendapatkan ADD.

- (3) Camat mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati C.q Kepala DPMD dengan dilampiri :
 - a. Rekomendasi tentang hasil verifikasi permohonan pencairan ADD yang diajukan oleh Desa;
 - b. RPJM Desa;
 - c. RKP Desa tahun berjalan;
 - d. APB Desa tahun berjalan;
 - e. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun berjalan;
 - f. Kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah); dan
 - g. Fotokopi nomor rekening Kas Desa di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kuningan atas nama Pemerintah Desa.
- (4) Apabila Kepala Desa berhalangan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka untuk mengajukan permohonan pencairan ADD dapat ditandatangani oleh Sekretaris Desa atau Penjabat Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) DPMD menginventarisir serta merekap permohonan pencairan ADD dan mengajukan permohonan pencairan dana kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yaitu Kepala DPKAD selaku Pengguna Anggaran.
- (6) Atas permohonan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada DPKAD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (7) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala DPKAD selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kuningan.
- (8) Berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kuningan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (9) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kuningan memerintahkan Bank Persepsi dalam hal ini Bank Jabar Banten Cabang Kuningan mentransfer ke rekening PD. BPR Kuningan untuk selanjutnya ditransfer ke rekening Desa pada PD BPR.

Bagian Kedua

Penggunaan

Pasal 10

- (1) Penggunaan ADD terintegrasi dalam APB Desa.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa setinggi-tingginya 60% (enam puluh per seratus)
- (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.

Pasal 11

Penggunaan ADD sekurang-kurangnya 40 % (empat puluh per seratus) untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dalam pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Disamping pertanggungjawaban ADD yang terintegrasi dalam pertanggungjawaban APB Desa, desa juga diharuskan untuk membuat laporan realisasi penggunaan ADD per tahapan penyaluran dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Laporan realisasi penggunaan ADD Tahap II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum pada lampiran II peraturan ini, disampaikan Kepada Bupati cq Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan melalui Camat;
- (4) Camat menghimpun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai rekapitulasi penggunaan ADD menggunakan format sebagaimana lampiran III Peraturan ini.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 13

- (1) Untuk pembinaan pengelolaan ADD dibentuk Tim Pembina dan Tim Fasilitasi Pengelolaan ADD yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim Pembina Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi ADD;
 - b. menyusun pedoman pelaksanaan ADD;
 - c. menyampaikan usulan besaran ADD yang diterima masing-masing desa kepada Bupati berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan; dan
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD.
- (3) Tim Fasilitasi Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memberikan bimbingan dan pelatihan pengelolaan ADD yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
 - b. melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD dalam setiap proses tahapan kegiatan dengan Tim Pendamping Kecamatan;
 - c. memfasilitasi pemecahan masalah pelaksanaan ADD;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Pendamping Kecamatan;
 - e. menerima dan mengevaluasi laporan kemajuan desa dalam mengelola ADD dari Tingkat Desa dan Kecamatan;
 - f. melaporkan kegiatan ADD kepada Bupati.

Pasal 14

Pembinaan pengelolaan ADD pada Tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat, sebagai bagian dari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dengan membentuk Tim Pendamping Kecamatan, yang mempunyai tugas :

- a. melaksanakan verifikasi bidang administrasi dan fisik pelaksanaan ADD;
- b. melaksanakan asistensi dan pembinaan pengelolaan ADD;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD;
- d. memfasilitasi pengelolaan ADD yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;

- e. menerima dan mengevaluasi laporan dari Desa tentang pelaksanaan ADD; dan
- f. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan ADD kepada Bupati cq. Kepala DPMD, sebagaimana tercantum dalam lampiran III peraturan ini.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 15

Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD meliputi :

- a. pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan di desa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan tim pelaksana kegiatan;
- b. pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan transparansi; dan
- c. pengawasan fungsional dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal : 29 Desember 2017



Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal : 29 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,**



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2017 NOMOR 92

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KUNINGAN
 NOMOR : 92 Tahun 2017
 TANGGAL : 29 Desember 2017
 TENTANG : TATA CARA PENETAPAN, PENYALURAN,
 PENGGUNAAN DAN PELAPORAN ALOKASI
 DANA DESA TAHUN 2018

REKAPITULASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2018

DESA :
 KECAMATAN :
 TAHAP :

JUMLAH PENERIMAAN ADD : Rp

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	(a+b+dst)
	a.	
	b.	
	dst		
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	(a+b+dst)
	a.	
	b.	
	dst		
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	(a+b+dst)
	a.	
	b.	
	dst		
4	BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	(a+b+dst)
	a.	
	b.	
	dst		
5	BIDANG BIAYA TIDAK TERDUGA	(a+b+dst)
	a.	
	b.	
	Dst		
6	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	(a+b+dst)
	c. Pembentukan Dana Cadangan	
	d. Penyertaan Modal	
	JUMLAH PENGGUNAAN (1+2+3+4+5+6)	
	SISA	

.....2017
 KEPALA DESA.....



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KUNINGAN
 NOMOR : 92 Tahun 2017
 TANGGAL : 29 Desember 2017
 TENTANG : TATA CARA PENETAPAN, PENYALURAN,
 PENGGUNAAN DAN PELAPORAN ALOKASI
 DANA DESA TAHUN 2018

REKAPITULASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2018
 TAHAP

KECAMATAN

NO	DESA	JUMLAH ADD DITERIM A	REALISASI PENGGUNAAN ADD (Rp)							SISA (3-9)	CATATAN
			BIDANG PEMERINTAHAN	BIDANG PEMBANGUNAN	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	BIAYA TIDAK TERDUGA	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	TOTAL (4+5+6+7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JUMLAH.....											

.....2018
 CAMAT



